



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 162 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILAYANG KECAMATAN CURUGBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILAYANG KECAMATAN CURUGBITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung memiliki luas wilayah 1.121,37 Ha (seribu seratus dua puluh satu koma tiga tujuh hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

Pasal 4

Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dan Desa Cilangkap Kecamatan Maja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor, dan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Curugbitung

Kecamatan Curugbitung.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Maja dan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2018-13.2021-23.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Maja - Koleang hingga bertemu Jalan Maja - Koleang terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Panaragan - Curugbitung hingga bertemu persimpangan Jalan Panaragan - Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Panaragan - Curugbitung hingga bertemu Kampung Panaragan terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Panaragan - Curugbitung hingga bertemu Jalan Panaragan - Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2006-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2002-23.2006-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cilangkap Kecamatan Maja

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cilangkap Kecamatan Maja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Maja, dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.13.2018-23.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa Parumpung - Cilayang terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Sungai Cilangkap terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan galian terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan galian hingga bertemu Jalan Ciiul terletak pada TK 36.02.13.2018-23.2006-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Ciiul hingga bertemu simpul batas Desa Cilangkap Kecamatan Maja, dan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

terletak pada TK 36.02.13.2018-13.2021-23.2006-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Kabupaten Bogor

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Cilangkap Kecamatan Maja, dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.13.2018-23.2006-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung

Pasal 8

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000;

- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Pasir Kihiyang Mayak hingga bertemu pertigaan Jalan Pasir Kihiyang Mayak terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pasir Kihiyang Mayak hingga bertemu Jalan Pasir Kihiyang Mayak terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Pasir Tengah hingga bertemu Sawah Pasir Tengah terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006 -004;
- f. dilanjutkan ke dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu Sawah Cilangkap terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Kebun Cilangkap hingga bertemu Kebun Cilangkap terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan desa terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Bunaropo hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Bunaropo terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sawah Pasir

Ipis hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung

Pasal 9

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Mayak Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Pasir Kihiyang hingga bertemu Kebun Pasir Kihiyang terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati Sawah Cemplang hingga bertemu Kebun Dukuh Jengkol yang terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Dukuh Jengkol hingga bertemu Kebun Cigunung terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-003;
- e. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cigunung hingga bertemu Kebun Cinyasab terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-004;
- f. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Maja - Koleang terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-005;
- g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kebun Cinyasab hingga bertemu Kebun Bedeng terletak pada

- TK 36.02.23.2006-23.2007-006;
- h. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-007;
 - i. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-008;
 - j. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Cibunut hingga bertemu persimpangan jalan desa terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-009;
 - k. dilanjutkan ke arah timur melewati Kebun Cibunut hingga bertemu Sawah Cibunut terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-010;
 - l. dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibunut hingga bertemu Sawah Cibeber terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-011;
 - m. dilanjutkan ke arah barat daya melewati Sawah Cibeber hingga bertemu jalan setapak terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-012;
 - n. dilanjutkan ke arah barat melewati Kebun Cibeber hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Cibeber terletak pada TK 36.02.23.2006-23.2007-013; dan
 - o. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibeber hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 10

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-001;
- c. dilanjutkan ke dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2002-23.2006-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cilayang Kecamatan
Curugbitung

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 162

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 162 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CILAYANG
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CILAYANG KECAMATAN CURUGBITUNG

| TIPE PILAR | JENIS PILAR | KODE NOMOR PILAR | TITIK KOORDINAT | | | |
|---------------|----------------|---|--------------------|------------------|--------|---------|
| | | | X_DMS | Y_DMS | X_UTM | Y_UTM |
| C | PBU | 36.02.13.2021.23.2002.2006. 1206A | 106° 23' 52,660" E | 6° 23' 43,281" S | 654612 | 9292881 |
| D | PBU | 36.02.23.2002.2006.2007. 1218. | 106° 24' 7,794" E | 6° 24' 36,431" S | 655072 | 9291248 |
| D | PBU | 36.02.23.2006.2007. 1218A | 106° 24' 53,327" E | 6° 25' 8,507" S | 656468 | 9290259 |
| D | PBU | 36.02.23.2003.2004.2006.2007. 1219. | 106° 25' 52,373" E | 6° 25' 53,512" S | 658279 | 9288871 |
| D | PBU | 36.02.23.2004.2006. 1222. | 106° 25' 54,469" E | 6° 25' 22,396" S | 658346 | 9289827 |
| D | PBU | 36.02.23.2004.2006. 1223. | 106° 26' 0,722" E | 6° 25' 7,659" S | 658539 | 9290279 |
| D | PBU | 36.02.23.2004.2006. 1224. | 106° 26' 0,477" E | 6° 24' 38,259" S | 658534 | 9291182 |
| D | PBU | 36.02.23.2004.2006. 1225. | 106° 25' 51,769" E | 6° 24' 21,462" S | 658268 | 9291699 |
| D | PBU | 36.02.23.2004.2006. 1226. | 106° 26' 3,435" E | 6° 24' 17,253" S | 658627 | 9291827 |
| D | PABU | 32.01.23.2009.36.02.23.2004.2006. 1227. | 106° 26' 17,184" E | 6° 24' 1,112" S | 659051 | 9292322 |
| C | PBU | 36.02.13.2018.2021.23.2006. 1228. | 106° 24' 45,262" E | 6° 23' 30,744" S | 656229 | 9293262 |
| C | PBU | 36.02.13.2018.23.2006. 1228A | 106° 25' 54,287" E | 6° 23' 25,622" S | 658350 | 9293414 |


| | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------|
| C | PBU | 36.02.13.2021.23.2006. 1228B | 106° 24' 32,974"E | 6° 23' 44,625"S | 655850 | 9292837 |
|---|-----|------------------------------|-------------------|-----------------|--------|---------|

KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 162 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CILAYANG
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CILAYANG KECAMATAN
 CURUGBITUNG

| TITIK KARTOMETRIK | KOORDINAT GEOGRAFIS | | KOORDINAT UTM | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|------------|
| | LINTANG | Bujur | X (M) | Y (M) |
| TK 32.01-36.02.13.2018-23.2006-000 | 6° 23' 12,964" LS | 106° 26' 10,889" BT | 658861.59 | 9293800.99 |
| TK 32.01-36.02.23.2004-23.2006-000 | 6° 24' 1,112" LS | 106° 26' 17,184" BT | 659050.88 | 9292321.55 |
| TK 36.02.13.2018-13.2021-23.2006-000 | 6° 23' 30,744" LS | 106° 24' 45,262" BT | 656228.91 | 9293262.16 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-001 | 6° 23' 25,690" LS | 106° 25' 53,472" BT | 658325.29 | 9293411.59 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-002 | 6° 23' 31,151" LS | 106° 25' 41,007" BT | 657941.82 | 9293244.93 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-003 | 6° 23' 31,520" LS | 106° 25' 37,819" BT | 657843.80 | 9293233.86 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-004 | 6° 23' 34,923" LS | 106° 25' 29,943" BT | 657601.52 | 9293130.01 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-005 | 6° 23' 39,040" LS | 106° 25' 12,755" BT | 657073.01 | 9293005.01 |
| TK 36.02.13.2018-23.2006-006 | 6° 23' 37,228" LS | 106° 24' 54,608" BT | 656515.53 | 9293062.19 |
| TK 36.02.13.2021-23.2002-23.2006-000 | 6° 23' 43,281" LS | 106° 23' 52,660" BT | 654611.51 | 9292881.50 |
| TK 36.02.13.2021-23.2006-001 | 6° 23' 44,488" LS | 106° 24' 33,404" BT | 655863.38 | 9292840.99 |
| TK 36.02.13.2021-23.2006-002 | 6° 23' 38,015" LS | 106° 24' 8,192" BT | 655089.22 | 9293041.93 |
| TK 36.02.13.2021-23.2006-003 | 6° 23' 41,669" LS | 106° 24' 3,517" BT | 654945.24 | 9292930.09 |
| TK 36.02.13.2021-23.2006-004 | 6° 23' 44,905" LS | 106° 23' 54,304" BT | 654661.88 | 9292831.46 |
| TK 36.02.23.2002-23.2006-001 | 6° 24' 33,014" LS | 106° 23' 54,778" BT | 654672.44 | 9291353.73 |
| TK 36.02.23.2002-23.2006-002 | 6° 24' 9,411" LS | 106° 24' 3,082" BT | 654929.56 | 9292078.00 |
| TK 36.02.23.2002-23.2006-003 | 6° 23' 56,714" LS | 106° 23' 46,404" BT | 654418.14 | 9292469.40 |
| TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000 | 6° 24' 36,431" LS | 106° 24' 7,794" BT | 655072.07 | 9291247.69 |
| TK 36.02.23.2003-23.2004-23.2006-23.2007-000 | 6° 25' 53,512" LS | 106° 25' 52,373" BT | 658278.87 | 9288871.19 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-001 | 6° 25' 37,772" LS | 106° 25' 53,774" BT | 658323.27 | 9289354.55 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-002 | 6° 25' 34,951" LS | 106° 25' 57,654" BT | 658442.71 | 9289440.86 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-003 | 6° 25' 29,615" LS | 106° 25' 57,138" BT | 658427.33 | 9289604.81 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-004 | 6° 25' 21,990" LS | 106° 25' 55,086" BT | 658364.92 | 9289839.18 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-005 | 6° 25' 7,796" LS | 106° 26' 0,455" BT | 658531.12 | 9290274.70 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-006 | 6° 24' 37,020" LS | 106° 26' 0,837" BT | 658545.50 | 9291219.99 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-007 | 6° 24' 19,306" LS | 106° 25' 53,068" BT | 658308.29 | 9291764.75 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-008 | 6° 24' 17,216" LS | 106° 26' 3,535" BT | 658630.12 | 9291828.05 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-009 | 6° 24' 10,809" LS | 106° 26' 4,228" BT | 658651.94 | 9292024.80 |
| TK 36.02.23.2004-23.2006-010 | 6° 24' 4,445" LS | 106° 26' 14,883" BT | 658979.89 | 9292219.38 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-001 | 6° 25' 43,234" LS | 106° 25' 42,832" BT | 657986.58 | 9289187.71 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-002 | 6° 25' 39,876" LS | 106° 25' 34,343" BT | 657726.04 | 9289291.58 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-003 | 6° 25' 31,308" LS | 106° 25' 27,533" BT | 657517.52 | 9289555.34 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-004 | 6° 25' 19,180" LS | 106° 25' 23,682" BT | 657400.24 | 9289928.19 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-005 | 6° 25' 10,863" LS | 106° 24' 55,938" BT | 656548.47 | 9290186.01 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-006 | 6° 25' 4,457" LS | 106° 24' 42,095" BT | 656123.67 | 9290383.94 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-007 | 6° 24' 58,151" LS | 106° 24' 33,870" BT | 655871.49 | 9290578.34 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-008 | 6° 24' 51,041" LS | 106° 24' 40,312" BT | 656070.02 | 9290796.18 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-009 | 6° 24' 52,441" LS | 106° 24' 47,953" BT | 656304.68 | 9290752.53 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-010 | 6° 24' 52,650" LS | 106° 24' 57,277" BT | 656591.17 | 9290745.32 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-011 | 6° 24' 37,649" LS | 106° 24' 54,893" BT | 656519.19 | 9291206.31 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-012 | 6° 24' 41,855" LS | 106° 24' 44,766" BT | 656207.65 | 9291077.98 |
| TK 36.02.23.2006-23.2007-013 | 6° 24' 40,245" LS | 106° 24' 37,178" BT | 655974.63 | 9291128.06 |

KETERANGAN:

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

